

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEMBERANTAS JURU PARKIR LIAR DI AREA SPBU KOTA PEKANBARU

Ghina Raudhatul Jannah, Irfani Kemala Fitri, Hudila, Annie Mustika Putri
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau
Pekanbaru

*-mail: ghinaraudhatulj4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam memberantas juru parkir liar di area SPBU Kota Pekanbaru dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan sebagai sampel utama, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tempat pengisian BBM tidak boleh adanya juru parkir. Jika Indomaret terletak didalam SPBU itu sudah termasuk fasilitas dari SPBU, tidak boleh adanya juru parkir. UPT Perparkiran melakukan patroli setiap hari dan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada petugas parkir dengan memberikan peringatan tertulis dan lisan, agar tidak adanya pungutan parkir liar atau parkir ilegal.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Juru Parkir, SPBU.

PENDAHULUAN

Parkir telah menjadi pemandangan yang lazim dalam kehidupan sehari-hari (Mahbubi et al., 2024). Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem transportasi, kebutuhan akan parkir semakin mendesak. Penggunaan transportasi berdampak luas pada berbagai aktivitas masyarakat, memberikan kontribusi positif terhadap sektor ekonomi, sosial, politik, dan pengembangan wilayah. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan transportasi, jumlah kendaraan di jalanan semakin meningkat, menyebabkan tingginya kepadatan lalu lintas dan tantangan dalam pengelolaan ruang parkir.

Setiap individu yang memiliki kendaraan bermotor tentu sangat memerlukan akses ke fasilitas tempat parkir. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan hidup, pola konsumsi masyarakat juga berubah, termasuk dalam hal kepemilikan transportasi pribadi yang semakin meningkat. Seiring dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor, semakin banyak juga kawasan atau fasilitas umum menjadi sarana untuk memarkirkan transportasi atau kendaraan masyarakat. Pengelolaan parkir yang efektif sangat diperlukan di berbagai fasilitas umum, terutama di area dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti tem SPBU

usaha, pusat perbelanjaan, dan lain-lain (Sari & Zulkarnain, 2024). Namun, adanya keluhan dari masyarakat dimana uang parkir yang dipungut oleh juru parkir bukan fasilitas umum milik pemerintah seperti halnya di pinggir badan jalan, melainkan di dalam kawasan SPBU di Pekanbaru. Jukir tersebut telah mengambil kesempatan di dalam kawasan bebas parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti tidak memberikan karcis, meminta uang parkir diluar ketentuan lainnya (Riau pos, n.d.). Keluhan masyarakat ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakadilan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh juru parkir di area SPBU, yang seharusnya tidak menjadi tempat pungutan parkir. Hal ini juga mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan untuk pengelolaan parkir di fasilitas umum.

Pelayanan publik adalah alat penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam pengaturan parkir. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari standar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum bagi setiap warga negara dan penduduk, mencakup barang, jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, sebagai prioritas utama pemerintah, perlu ada upaya peningkatan standar pelayanan. (Mahbubi et al., 2024).

Sebagai bagian dari pelayanan publik, Dinas Perhubungan berperan penting dalam melakukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan peraturan parkir yang ada dan memastikan bahwa juru parkir mematuhi ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan harus melakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk mengatasi praktik tidak sah ini, termasuk memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang melakukan pungutan parkir dilakukan di tempat yang tidak adanya pungutan parkir. Upaya ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa tidak ada pungutan parkir di kawasan SPBU dan fasilitas umum lainnya berlangsung dengan adil dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik pungutan parkir yang dilakukan oleh juru parkir liar di ruang lingkup SPBU Kota Pekanbaru, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan dalam Memberantas Juru Parkir Liar di Area SPBU Kota Pekanbaru."

KAJIAN PUSTAKA

Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan parkir sebagai keadaan di mana sebuah kendaraan berhenti dan tidak bergerak sementara waktu, serta ditinggalkan oleh pengemudinya. (Noviantoro & Ferry Rosando, 2023). Parkir secara umum adalah kondisi di mana kendaraan tidak bergerak secara terus-menerus, melainkan berhenti sejenak (Politik et al., 2024). Berhenti dan parkir merupakan dua tindakan yang berlainan, Parkir adalah kondisi di mana kendaraan berhenti tanpa bergerak secara permanen. Berhenti adalah saat kendaraan tidak bergerak sementara dengan pengemudi tetap berada di kendaraannya (Iii, 1996).

Pungutan liar merujuk pada tindakan mengumpulkan uang atau barang dari seseorang tanpa adanya izin yang sah atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku. (Penyelenggara & Illegal, 2023). Pelayanan publik yaitu sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap sekelompok individu, yang memberikan manfaat dan kepuasan meskipun tidak menghasilkan produk fisik tertentu (Si & Jamanie, 2017). Pelayanan publik adalah indikator utama untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi otonomi daerah, termasuk dalam pengaturan parkir. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas otonomi daerah (Septian et al., 2024)

Dinas Perhubungan sebagai pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab atas sebagian tugas pemerintahan dan pelayanan publik dalam sektor transportasi. Peran adalah serangkaian tugas yang terjadi karena seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan. Pengawasan memiliki peran krusial dalam manajemen komunitas dan pelaksanaan program kebijakan, karena memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki makna yang krusial dalam organisasi karena melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan atau program (Politika et al., 2021). Retribusi merupakan pendapatan yang berasal dari usaha pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun organisasi, yang diwajibkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang sebagai kontribusi untuk kas daerah (Pengelolaan et al., 2024).

Petugas parkir resmi adalah mereka yang pendaftarannya telah disetujui oleh koordinator perusahaan parkir dan pengumpul daerah setempat, memenuhi syarat, telah menyelesaikan pelatihan, dan memiliki identifikasi berupa kartu anggota dari perusahaan parkir. Mereka bertugas menggunakan kartu, rompi, dan tiket parkir (Noviantoro & Ferry Rosando, 2023). Peranan didefinisikan sebagai serangkaian perilaku terstruktur yang timbul dari jabatan atau posisi tertentu yang dikenali dengan baik. Kepribadian seseorang juga dapat sangat mempengaruhi cara pelaksanaan peranan tersebut (Si & Jamanie, 2017). Pada Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa

Pemungutan adalah proses yang mencakup pengumpulan objek retribusi, identifikasi subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang harus dibayarkan, dan kegiatan penagihan retribusi kepada pihak yang wajib membayar, serta pengawasan proses penyetoran dana tersebut (Pengelolaan et al., 2024).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami peran Dinas Perhubungan dalam memberantas juru parkir liar di area SPBU Kota Pekanbaru dengan menggunakan instrumen utama dan menggabungkan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Metode ini menganalisis data secara induktif dan lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Si & Jamanie, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Fokus penelitian adalah pada peran UPT Perparkiran Dinas Perhubungan dalam memberantas juru parkir di SPBU Kota Pekanbaru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menentukan informan, digunakan metode purposive sampling, di mana Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dipilih sebagai informan. Pemilihan informan ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemahaman mereka yang mendalam mengenai konteks permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di UPT parkir yang beralamat di Jl. Kutilang Kp Melayu, Kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Juru Parkir

Kebijakan adalah serangkaian aturan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat (Arma et al., 2023). Artinya, kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan panduan dan batasan yang harus diikuti, sehingga masalah dapat diatasi dengan cara yang terstruktur dan efektif. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan parkir di seluruh kota Pekanbaru, termasuk menangani masalah juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah instansi pemerintahan di kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas semua urusan terkait bidang perhubungan dan melapor langsung kepada Walikota Pekanbaru. Instansi ini memainkan peran kunci dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi berbagai aspek transportasi di kota, mulai dari manajemen lalu lintas, angkutan umum, hingga fasilitas parkir. Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki serangkaian aturan dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung keberhasilan operasional mereka. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek operasional yang memastikan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi transportasi di kota Pekanbaru. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kota Pekanbaru.

Kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait juru parkir diatur dengan tegas dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 yang berbunyi: (1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota; (2) Pengelolaan fasilitas parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama; (3) Pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; (4) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban Dinas Perhubungan yang mencakup berbagai aspek penting dari pengelolaan juru parkir, yaitu: (a) Dishub bertanggung jawab untuk mendata dan mendaftarkan semua juru parkir yang beroperasi di wilayah Pekanbaru untuk memastikan bahwa setiap juru parkir memiliki identitas resmi dan izin operasi yang sah; (b) Dishub menentukan dan menetapkan lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan serta menandai area yang tidak diperbolehkan untuk parkir; (c) Dishub menentukan dan menetapkan lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan serta menandai area yang tidak diperbolehkan untuk parkir; (d) Dishub melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan juru parkir untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik parkir liar; (e) Dishub memberikan sanksi tegas kepada juru parkir yang melanggar aturan, termasuk denda administratif atau penarikan izin operasional bagi yang melanggar secara berulang.

Peraturan ini menekankan pentingnya peran UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan dalam menciptakan dan menjaga sistem perpustakaan yang teratur dan efektif di Pekanbaru. Melalui pendataan yang akurat, penetapan lokasi yang strategis, pengawasan rutin, dan penerapan sanksi, Dinas Perhubungan berusaha untuk memastikan bahwa semua aktivitas parkir berlangsung secara efektif, adil, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan parkir, mengurangi permasalahan parkir liar, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan.

Implementasi Kebijakan UPT Perpustakaan terhadap Juru Parkir Liar

Implementasi kebijakan, secara umum, mencakup langkah-langkah yang diambil setelah undang-undang disetujui oleh otoritas berwenang. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah, individu, atau kelompok masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut (Sutmasa, 2021). Dengan kata lain, setelah sebuah kebijakan dibuat dan disetujui, implementasi adalah tahap di mana kebijakan tersebut dijalankan dan diterapkan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala UPT Parkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penelitian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah juru parkir liar di area SPBU, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam memberantas juru parkir liar, Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa:

“Anggota saya setiap hari turun melakukan patroli ke semua titik, dimana lokasi adanya juru parkir dan titik dimana tidak diperbolehkan parkir di seluruh Pekanbaru” (Wawancara pada tanggal 18 Juli 2024, UPT Perpustakaan Pekanbaru).

UPT Perpustakaan Pekanbaru melakukan patroli rutin setiap hari untuk mengawasi dan menertibkan seluruh titik di Kota Pekanbaru. Patroli ini mencakup pemantauan area parkir resmi serta penegakan aturan di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat parkir liar. Tim patroli juga melakukan pengecekan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap zona-zona yang dilarang untuk parkir. Dengan kata lain, patroli rutin ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan untuk menindak tegas juru parkir liar yang masih beroperasi secara ilegal, termasuk di area SPBU. Selain itu, Patroli ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya parkir pada tempat yang sudah ditentukan guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan menindaklanjuti jika terdeteksi adanya juru parkir liar termasuk di lokasi SPBU akan dikenakan sanksi termasuk denda dan tindakan hukum lainnya, untuk menegakkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpustakaan. Sanksi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran aturan lalu lintas, termasuk parkir. UPT Perpustakaan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat untuk menekankan bahwa mematuhi aturan parkir sangat penting dan apa saja konsekuensi dari pelanggaran. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi jumlah juru parkir liar.

UPT Perparkiran juga menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan Satpol PP, untuk memperkuat penegakan kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru. Kolaborasi ini mencakup koordinasi dalam pelaksanaan patroli gabungan, penyusunan strategi penegakan hukum, dan penanganan kasus-kasus pelanggaran parkir liar dengan lebih efektif. Kepolisian membantu dalam melakukan operasi penertiban dan penyidikan kasus pelanggaran yang melibatkan juru parkir liar, sedangkan pihak keamanan lokal turut serta dalam pemantauan dan penegakan aturan di area-area yang sering menjadi lokasi parkir liar.

Area Perparkiran yang Dikelola oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Perparkiran sebagai sistem penyediaan tempat untuk kendaraan berhenti atau di parkir sementara waktu yang tujuannya adalah untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga ketertiban serta kenyamanan parkir bagi masyarakat, mendukung kelancaran lalu lintas, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir. Berdasarkan wawancara kepada Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar, S.STP mengatakan bahwa:

"Terdapat dua jenis parkir yang dikelola oleh entitas berbeda, yaitu pajak parkir yaitu jenis parkir yang dikelola oleh Bapenda sedangkan Retribusi parkir dikelola oleh Dishub."

Dalam sistem pengelolaan parkir, terdapat dua jenis utama yang dikelola oleh entitas berbeda yang di mana pajak parkir adalah jenis parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan ditemukan di lokasi-lokasi komersial seperti mall, rumah sakit, atau area dengan layanan valet parkir. Sebaliknya, retribusi parkir adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas layanan atau izin khusus yang diberikan kepada masyarakat untuk penggunaan fasilitas parkir. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengelola retribusi parkir yang diterapkan di area jalanan umum serta tempat-tempat lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak parkir.

Di Kota Pekanbaru, objek retribusi parkir meliputi penyediaan area parkir khusus di luar badan jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Lokasi-lokasi ini termasuk toko ritel seperti Indomaret, Alfamart, swalayan, dan ritel-ritel lainnya yang berada di area jalan umum. Berdasarkan informasi dari Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, www.pekanbaru.go.id (Pekanbaru.go.id, n.d.), dijelaskan bahwa sejak 16 Oktober 2021, pengelolaan parkir di Indomaret dan Alfamart telah resmi dialihkan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru ke Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru. Pengalihan pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dari retribusi parkir dapat dikelola dengan lebih optimal dan transparan oleh Dishub Pekanbaru. Dengan demikian, Dishub Pekanbaru kini bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan parkir di lokasi-lokasi tersebut, termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeliharaan

fasilitas parkir, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Subjek retribusi parkir adalah individu atau entitas yang menggunakan fasilitas parkir khusus yang disediakan. Retribusi ini dikenakan sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas parkir yang terletak di ruang publik, seperti pengendara mobil pribadi, pengendara sepeda motor, pemilik toko atau ritel, dan pengguna jasa parker lainnya. Pengelolaan retribusi dilakukan langsung oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan di area parkir.

Pungutan Parkir di Ruang Lingkup SPBU Kota Pekanbaru

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) umumnya dianggap sebagai fasilitas bagi pelanggan. Fungsi utamanya adalah menyediakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, namun mereka juga biasanya menawarkan berbagai fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Fungsi utama SPBU adalah menyediakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, termasuk bensin, solar, dan lainnya. Banyak SPBU menawarkan fasilitas tambahan seperti minimarket, restoran cepat saji, toko kue, dan fasilitas toilet serta tempat ibadah yang menjadi tempat yang nyaman untuk mampir dan istirahat selama perjalanan. Beberapa SPBU juga menyediakan layanan tambahan seperti layanan cuci kendaraan, layanan ganti oli, dan perbaikan ringan. Ini membantu pelanggan untuk merawat kendaraan mereka secara berkala.

SPBU di Pekanbaru melarang keberadaan juru parkir karena SPBU merupakan area khusus yang digunakan secara eksklusif untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM). Bapak Radinal Munandar, S.STP menegaskan bahwa:

“Di SPBU tidak diperbolehkan ada juru parkir karena SPBU merupakan tempat pengisian BBM, jika di SPBU terdapat Indomaret yang masih merupakan fasilitas SPBU tidak diperkenankan memungut biaya parkir.”

Meskipun ada fasilitas tambahan seperti Indomaret di dalam area SPBU, keberadaan juru parkir tetap tidak diperbolehkan. Indomaret yang terletak di dalam area SPBU dianggap sebagai bagian integral dari fasilitas SPBU itu sendiri, sehingga sadar atas regulasi serta aturan di lingkungan SPBU. Hal ini berarti bahwa ketika seorang pelanggan datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar dan kemudian memutuskan untuk berbelanja di Indomaret yang terletak di area SPBU, mereka tidak akan dikenakan biaya parkir tambahan. Larangan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa area SPBU tetap teratur dan aman, mengingat lalu lintas kendaraan yang keluar-masuk untuk mengisi BBM harus diatur dengan cermat untuk menghindari potensi bahaya dan memastikan operasi pengisian bahan bakar berjalan lancar.

Upaya UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan dalam Menangani Juru Parkir Liar di SPBU

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) mengetahui adanya juru parkir di area SPBU Pekanbaru bermula dari laporan yang diterima dari warga setempat, postingan di media sosial serta pengguna jalan. Laporan-laporan ini menyampaikan adanya juru parkir ilegal yang kerap terlihat di sekitar SPBU, juru parkir tersebut menagih pungutan parkir kepada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area tersebut. Kepala UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar mengatakan:

“Kami mendapat informasi ini dari pengaduan masyarakat setempat, adanya kontak pengaduan yang dilakukan dari masyarakat kepada pihak Dishub dan anggota saya sering patroli, setelah melakukan wawancara tim kami melakukan 3 hari patroli di lokasi tersebut.”

Keberadaan juru parkir ilegal di area SPBU Pekanbaru kemudian mendorong pihak Dinas Perhubungan (Dishub) khususnya UPT Perpustakaan untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam guna memastikan kebenaran laporan yang telah diterima dari masyarakat. Setelah memastikan kebenaran laporan, dan akan mengambil berbagai tindakan yang diperlukan untuk menertibkan juru parkir ilegal. Pihak UPT Perpustakaan melakukan patroli setiap hari untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan parkir di seluruh wilayah Pekanbaru. Patroli ini tidak hanya difokuskan pada SPBU, tetapi juga mencakup seluruh area kota di mana terdapat juru parkir dan di titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area terlarang untuk parkir. Di mana juru parkir ilegal akan diminta untuk menghentikan aktivitas mereka, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kembalinya aktivitas ilegal tersebut.

Apabila ditemukan adanya juru parkir yang beroperasi secara ilegal di area yang tidak diperbolehkan, petugas patroli akan segera mengambil tindakan. Juru parkir ilegal tersebut akan dibawa ke kantor UPT Perpustakaan untuk diberikan pernyataan resmi atau surat peringatan. Proses ini melibatkan pemberian peringatan secara bertahap, mulai dari peringatan pertama hingga peringatan kedua dan ketiga. Setiap peringatan disertai dengan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan dan konsekuensi yang akan dihadapi jika pelanggaran terus berlanjut. Jika setelah tiga kali peringatan juru parkir ilegal tersebut masih tidak mematuhi peraturan, UPT Perpustakaan tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian, dikarenakan Dishub bekerja sama dengan Kepolisian dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir yang ada di Pekanbaru.

Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki kewenangan untuk menerapkan berbagai sanksi terhadap pelanggar aturan parkir, yang dapat berupa denda administratif hingga tindakan hukum lebih lanjut. Kewenangan Dishub dalam melakukan tindakan tersebut tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Walikota

Pekanbaru No. 148 Tahun 2020 mengatur bahwa sanksi administratif termasuk peringatan tertulis dan denda, sementara tindakan hukum lebih lanjut dapat diambil untuk pelanggaran yang lebih serius. Kewenangan ini memberikan Dishub otoritas untuk menegakkan peraturan parkir secara efektif dan memastikan kepatuhan dari juru parkir.



Gambar 1 UPT Perpustakaan melakukan edukasi kepada juru parkir

UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Pekanbaru melakukan berbagai upaya edukasi dan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah keberadaan juru parkir liar di area SPBU. Tujuannya untuk menginformasikan bahwa biaya parkir di area SPBU tidak diperbolehkan, dengan melakukan sosialisasi langsung kepada pengendara dan komunitas lokal, serta bekerja sama dengan pengelola SPBU untuk memantau dan menindak juru parkir ilegal. UPT Perpustakaan juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut secara cepat. Tindakan ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum di seluruh wilayah Pekanbaru khususnya di area SPBU, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada tanpa gangguan

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memainkan peran penting dalam menangani juru parkir liar di area SPBU. Kebijakan yang diterapkan mencakup registrasi resmi juru parkir, penetapan lokasi parkir, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Patroli rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menindak juru parkir liar. Di area SPBU, juru parkir dilarang untuk menjaga kelancaran dan keamanan pengisian BBM. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan parkir. Kolaborasi dengan kepolisian dan Satpol PP memperkuat penegakan kebijakan, sementara pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah dan menjaga ketertiban. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi parkir liar dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arma, Nur Ambia, Ayu Syahfitri, and Jhon Simon. 2023. "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan." *Warta Dharmawangsa* 17(2): 922–42.
- lii, B A B. 1996. "Jalur Gang Merupakan Jalur Antara Dua Deretan Ruang Parkir Yang Berdekatan . Kawasan Parkir Adaiiah Kawasan Atau Areal Yang Memanfaatkan Badan Jalan 11 . Lamanya Parkir (Durasi Parkir) Adaiiah Waktu Yang Digunakan Oleh Suatu Kendaraan Yang Diparkir Pada S."
- Mahbubi, M. Wafiq, Esa Septian, and Sri Kasiami. 2024. "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Di Kabupaten Bojonegoro." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 11(1): 362–76.
- Noviantoro, Dinar, and Abraham Ferry Rosando. 2023. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3(2): 1581–91.
- Pekanbaru.go.id. "Lahan Parkir Indomaret Dan Alfamart Resmi Dikelola Dishub." <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/lahan-parkir-indomaret-dan-alfamart-resmi-dikelola-dishub>.
- Pengelolaan, Optimalisasi et al. 2024. "Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi." 21(2007): 116–27.
- Penyelenggara, Oleh, and Parkir Ilegal. 2023. "J Urnal Legisla Jurnal Legisla." 15(1).
- Politik, Aladalah Jurnal et al. 2024. "Penertiban Juru Parkir Liar Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Zulkarnain Zulkarnain." 2(2).
- Politika, Jurnal Trias et al. 2021. "PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN 2019 PENDAHULUAN Kota Batam Sebagai Kota Industri Salah Satu Kota Yang Berkembang Pesat Di Provinsi Kepulauan Riau Dengan Jumlah Penduduk Yang Tiap Tahunnya Mengalami Peni." 5(2): 197–208.
- Riau pos. "Dishub Tegaskan Tak Ada Jukir Di Areal SPBU." <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253585168/dishub-tegaskan-tak-ada-jukir-di-areal-spbu>.
- Sari, L, and Z Zulkarnain. 2024. "Penertiban Juru Parkir Liar Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial ...* 2(2).
- Septian, Esa, Sri Kasiami, and Universitas Bojonegoro. 2024. "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Di Kabupaten Bojonegoro." 11: 362–76.
- Si, M, and Farhanuddin Jamanie. 2017. "PERANAN UPTD PENGELOLAAN PARKIR DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN PARKIR DI PASAR PAGI KOTA SAMARINDA Tigawati 1." 5: 5896–5908.

Sutmasa, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1): 25–36.